

P R O G R A M
BIMBINGAN DAN KONSELING
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

LEMBAR PENGESAHAN

Program Bimbingan dan Konseling SDN 3 Mediaeducations tahun pelajaran 2019/2020 ini telah disetujui dan disahkan pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua Komite

Kepala sekolah

.....

.....

Mengetahui,
Pengawas Sekolah

.....

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iv

PROGRAM TAHUNAN

A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
C. Visi dan Misi	4
D. Deskripsi Kebutuhan	5
E. Tujuan	6
F. Komponen Program	7
G. Bidang Layanan	10
H. Rencana Kegiatan / Operasional (<i>Action Plan</i>)	12
I. Pengembangan Tema atau Topik	13
J. Rencana Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	14
K. Anggaran Biaya	15
L. Program Semester	15

PROGRAM TAHUNAN

A. RASIONAL

Paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan bantuan. Bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah.

Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dan Kompetensi Dasar (SKKPD). Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah.

Dewasa ini, layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SDN 3 Mediaeducations memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa diantaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain-lainnya.

Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan massif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi-sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi, dan problem lainnya.

Namun demikian, pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna, tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Dari berbagai problem yang ada, masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan bakat dan minatnya, aktif dalam kegiatan

olahraga, berbakat dalam bidang seni dan lain-lainnya. Di samping itu, daya dukung yang tersedia di SDN 3 Mediaeducations dapat dikatakan berlimpah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar orang tua/wali peserta didik memiliki profesi beragam dan telah menyatakan kesediaan untuk turut berkontribusi dengan kemampuan profesionalnya masing-masing. Kondisi ini merupakan modal yang luar biasa dalam mendukung keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Begitu pula dari segi daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki, SDN 3 Mediaeducations memiliki kecukupan fasilitas untuk menopang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan intra maupun ekstrakurikuler

B. DASAR HUKUM

1. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
2. "Konselor" sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa "*pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan*".
3. Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah.
4. Beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu

atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 54 ayat (6) yang dimaksud dengan “*mengampu layanan bimbingan dan konseling*” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan memerlukan.

5. Penilaian kinerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang Konseli dan paling banyak 250 dua ratus lima puluh) orang Konseli per tahun.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah: (i) sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling; (ii) berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 sub kompetensi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA, dan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, lintas minat atau pendalaman minat.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Dalam permendiknas tersebut menyebutkan bahwa Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program

yang mencakup: (a) layanan dasar; (b) layanan peminatan dan perencanaan individual; (c) layanan responsif; dan (d) layanan dukungan system. Bidang layanan bimbingan dan konseling mencakup : (a) bidang layanan pribadi, (b) bidang layanan belajar, (c) bidang layanan sosial, (d) bidang layanan karir

C. VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi SDN 3 MEDIAEDUCATIONS

a. Visi

“Berprestasi dalam Iptek yang Berlandaskan Imtaq dan Akhlaq Mulia”.

b. Misi

- 1.) Melaksanakan pengembangan kurikulum
- 2.) Melaksanakan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan
- 3.) Meningkatkan perolehan nilai rata-rata UN dari 6.0 menjadi 7.0
- 4.) Melaksanakan pengembangan media pembelajaran untuk semua mata pelajaran
- 5.) Mewujudkan warga sekolah yang sehat, beriman, dan bertaqwa
- 6.) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana pendidikan
- 7.) Mewujudkan lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif
- 8.) Meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non akademik
- 9.) Melaksanakan pengembangan otonomi sekolah (kemandirian, penggalangan partisipasi dan kerjasama)
- 10.) Melaksanakan pengembangan pembiayaan sekolah.

2. Visi dan Misi Bimbingan dan Konseling

a. Visi

”Mewujudkan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia sesuai dengan nilai religius dan nilai normatif yang ada di masyarakat.”

b. Misi

- 1.) Mendidik peserta didik melalui pengembangan perilaku efektif normatif, religius dalam kehidupan keseharian dan yang terkait dengan masa depan.
- 2.) Memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat; atau memfasilitasi perkembangan individu peserta didik dalam satuan pendidikan formal dan non formal, keluarga, instansi, dunia usaha dan industri serta lembaga masyarakat lain kearah perkembangan optimal melalui strategi upaya pengembangan individu, serta kondisi tertentu sesuai dinamika perkembangan masyarakat.
- 3.) Membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah individu peserta didik mengacu kepada kehidupan sehari-hari secara efektif.

D. DESKRIPSI KEBUTUHAN

Kebutuhan peserta didik/konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru Bimbingan dan Konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan (Need Assesment). Tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan Konseli.

Berdasarkan hasil catatan guru kelas yang sekaligus sebagai pemberi layanan bimbingan konseling, yang dicatat dalam bentuk jurnal dan laporan persentase permasalahan pada masing-masing kelas hasilnya tergambar dalam table berikut :

Tabel Persentase Permasalahan Konselin Pada Tahun Pelajaran 2020/2021

No	Bidang Layanan	Jumlah siswa yang Memperoleh Layanan BK						Jumlah	Persentase
		1	2	3	4	5	6		
1	Peribadi	1	0	0	2	0	0	3	4.17%
2	Sosial	0	2	2	0	1	3	8	11.11%
3	Belajar	1	2	1	2	1	2	9	12.50%
4	Karir	1	1	2	0	2	0	6	8.33%

Berdasarkan profil kelas dari hasil rekap masalah dalam tahun pelajaran 2020/2021 di atas, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang belajar sebesar 12,5%, diikuti oleh bidang sosial sebesar 11,11%, Adapun butir masalah yang paling tinggi adalah belajar.

Kesemua bidang layanan tersebut masih butuh mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Adapun kebutuhan dari hasil asesmen tersebut tertuang dalam table berikut:

Tabel Deskripsi Kebutuhan dari Hasil Asesmen

Bidang Layanan	Hasil Asesmen Kebutuhan	Rumusan Kebutuhan dalam Bentuk Perilaku
Pribadi	Tidak memahami potensi diri	Peserta didik memahami potensi diri dengan baik
	Tidak percaya diri	Peserta didik perlu memiliki kepercayaan diri yang positif
	Lainnya	
Sosial	Interaksi dengan teman sebaya	Interaksi dengan teman sebaya sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.
	Konflik dengan teman	Mengelola emosi dengan baik
	Lainnya	
Belajar	Sulit memahami mata pelajaran	Keterampilan belajar yang efektif
	Malas belajar	Motivasi belajar yang tinggi
	Lainnya	
Karier	Bingung dengan ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitar	Pemahaman ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitar
	Pemahaman terhadap keterkaitan belajar dengan sukses masa depan	Pemahaman sikap positif terhadap jenis pekerjaan
	Lainnya	

E. TUJUAN

Berdasarkan hasil rumusan perilaku dirumuskan tujuan layanan bimbingan dan konseling yang diklasifikasikan dalam aspek tugas perkembangan berdasarkan SKKPD. Berikut ditampilkan perumusan tujuan layanan

Tabel Rumusan Tujuan

Bidang Layanan	Rumusan Kebutuhan	Rumusan Tujuan
Pribadi	Kemampuan memahami potensi diri	Peserta didik/konseli memiliki kemampuan memahami potensi diri
	Kepercayaan diri yang tinggi	Peserta didik/konseli memiliki kepercayaan diri yang tinggi
Sosial	Interaksi dengan lawan jenis sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.	Peserta didik/konseli mampu berinteraksi dengan lawan jenis sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.
	Mengelola emosi dengan baik	Peserta didik/konseli memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik
Belajar	Keterampilan belajar yang efektif	Peserta didik menguasai keterampilan belajar yang efektif
	Motivasi belajar yang tinggi	Peserta didik/ konseli memiliki motivasi belajar yang tinggi
Karir	Pemahaman ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitar	Peserta didik/ konseli memiliki Pemahaman ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitar
	Pemahaman keterkaitan belajar dengan sukses masa depan	Peserta didik/ konseli memiliki pemahaman keterkaitan belajar dengan sukses masa depan

F. KOMPONEN PROGRAM

Komponen program meliputi adalah layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual dan dukungan sistem yang disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik.

Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas di satu sekolah, maka pada umumnya semua komponen dan bidang layanan dapat dilaksanakan. Untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas di gugus, komponen dan bidang layanan dipilih sesuai prioritas kebutuhan peserta didik/konseli. Guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling, maka komponen program disesuaikan dengan pembelajaran pada kelas masing-masing. Berikut penjelasan mengenai masing-masing komponen

a. Layanan Dasar

Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik/konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pengejawantahan tugas-tugas perkembangan mereka. Layanan dasar merupakan inti pendekatan perkembangan yang diorganisasikan berkenaan dengan pengetahuan tentang diri dan orang lain, perkembangan belajar, serta perencanaan dan eksplorasi karir.

Layanan dasar pada sekolah dasar dilaksanakan dalam aktivitas yang langsung diberikan kepada peserta didik/konseli adalah bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas. Aktivitas yang dilaksanakan melalui media adalah papan bimbingan, leaflet dan media inovatif bimbingan dan konseling. Bagi guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling, layanan bimbingan klasikal dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran tematik.

1) Layanan Dasar

Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik/konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pengejawantahan tugas-tugas perkembangan mereka. Layanan dasar merupakan inti pendekatan perkembangan yang diorganisasikan berkenaan dengan pengetahuan tentang diri dan orang lain, perkembangan belajar, serta perencanaan dan eksplorasi karir. Layanan dasar pada sekolah dasar dilaksanakan dalam aktivitas yang langsung diberikan kepada peserta

didik/konseli adalah bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas. Aktivitas yang dilaksanakan melalui media adalah papan bimbingan, leaflet dan media inovatif bimbingan dan konseling. Bagi guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling, layanan bimbingan klasikal dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran tematik.

2) Layanan Responsif

Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik, atau masalah-masalah yang dialami peserta didik/konseli yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan terdiri atas konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, referral dan advokasi. Sementara aktivitas layanan responsif melalui media adalah konseling melalui elektronik dan kotak masalah. Pada konteks layanan responsif di Sekolah Dasar, guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan intervensi secara singkat. Pada layanan responsif juga dilakukan advokasi yang menitikberatkan pada membantu peserta didik/konseli untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyadari terdapat rintangan-rintangan bagi peserta didik yang disebabkan oleh disabilitas, jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, orientasi seksual, status sosial ekonomi, pengaruh orangtua, keberbakatan, dan sebagainya. Guru bimbingan dan konseling atau konselor harus memberikan advokasi agar semua peserta didik/konseli mendapatkan perlakuan yang setara selama menempuh pendidikan di Sekolah Dasar.

3) Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual Peserta Didik

Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik/konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Layanan peminatan dan perencanaan individual berisi aktivitas membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan dan meninjau minat dan perencanaan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Aktivitas dimulai sejak peserta didik masih di sekolah dasar dan berlanjut terus sampai di sekolah menengah. Rencana yang telah dibuat oleh peserta didik ditinjau dan

diperbaharui secara berkala dan didokumentasikan di dalam profil peserta didik, misalnya dalam bentuk grafik. Aktivitas layanan peminatan dan perencanaan individual yang langsung diberikan kepada peserta didik dapat berupa kegiatan bimbingan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, bimbingan kelompok, konsultasi dan kolaborasi. Aktivitas peminatan dan perencanaan individual di Sekolah Dasar terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Pemilihan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menggambarkan minat peserta didik pada aktivitas tertentu. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memberikan informasi tentang perencanaan pribadi, akademik dan karir dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik.

4) Dukungan Sistem

Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem adalah (1) administrasi, yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen, kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling, membuat evaluasi, dan melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling, serta (2) kegiatan tambahan dan pengembangan profesi, bagi konselor atau guru kelas yang berfungsi sebagai guru bimbingan dan konseling, kegiatan pengembangan profesi dilaksanakan sesuai dengan tugasnya sebagai guru kelas dengan diperkaya oleh kegiatan pelatihan atau lokakarya tentang bimbingan dan konseling untuk memperkuat kompetensi dalam menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (guru sebagai pembelajar) bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan moda tatap muka, *daring* dan kombinasi antara tatap muka dan *daring*.

G. BIDANG LAYANAN

Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup empat bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang merupakan satu kesatuan utuh dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik/konseli

1. Pribadi

Suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupannya.

Aspek perkembangan peserta didik/konseli yang dikembangkan meliputi (1) memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis, (2) mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, (3) menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik.

2. Sosial

Suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik/konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya.

Aspek perkembangan peserta didik/konseli yang dikembangkan meliputi (1) berempati terhadap kondisi orang lain, (2) memahami keragaman latar sosial budaya, (3) menghormati dan menghargai orang lain, (4) menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, (5) berinteraksi sosial yang efektif, (6) bekerjasama dengan orang lain secara bertanggung jawab, dan (8) mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.

3. Belajar

Proses pemberian bantuan kepada peserta didik/ konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi;

- (1) Menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar
- (2) Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif

- (3) Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat
- (4) Memiliki keterampilan belajar yang efektif
- (5) Memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya
- (6) Memiliki kesiapan menghadapi ujian

4. Karir

Proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik/konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya.

Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi :

- (1) Pengetahuan konsep diri yang positif tentang karir
- (2) Kematangan emosi dan fisik dalam membuat keputusan karir
- (3) Kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir
- (4) Kesadaran hubungan antara pekerjaan dan belajar
- (5) Keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir
- (6) Kesadaran hubungan antara tanggung jawab personal, kebiasaan bekerja yang baik dan kesempatan karir
- (7) Kesadaran bagaimana karir berhubungan dengan fungsi dan kebutuhan di masyarakat
- (8) Kesadaran tentang perbedaan pekerjaan dan perubahan peran laki-laki - perempuan.

H. RENCANA KEGIATAN/OPERASIOAL (*ACTION PLAN*)

Rencana kegiatan (*action plan*) bimbingan dan konseling merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil assesmen terhadap kondisi peserta didik/konseli serta standar kompetensi kemandirian Konseli. Rencana kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

(a) Bidang layanan

Berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling

(b) Tujuan Layanan

Berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian Konseli

(c) Komponen layanan

Terdiri dari empat komponen yaitu (1) layanan dasar, (2) layanan responsif, (3) peminatan dan perencanaan individual, (4) dukungan system

(d) Strategi layanan

Merupakan kegiatan/strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya, untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan

(e) Kelas

Berisi kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling

(f) Materi,

Berisi tentang tema/topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan.

(g) Metode,

Berisi teknik/strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan.

(h) Alat/media,

Berisi alat dan media yang akan digunakan misalnya *power point presentation*, kertas kerja dan sebagainya.

(i) Evaluasi,

Berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan.

(j) Ekuivalensi,

Berisi penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. (secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Permendikbud No.111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah).

I. Pengembangan Tema / Topik Layanan Bimbingan dan Konseling

Tema/topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik/konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karier yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (RPL bimbingan dan konseling). Tema/topik layanan diseleksi, dipetakan dan ditetapkan atas dasar:

- a. Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD): berdasarkan hasil assesmen tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik/konseli yang diterbitkan oleh ABKIN.
- b. Masalah: assesmen masalah, kelompok masalah, item masalah, bidang layanan dan tingkatan kelas.
- c. Bidang layanan bimbingan dan konseling: kelompok bidang layanan, tujuan layanan pada kelompok bidang layanan, ruang lingkup bidang layanan, tingkatan kelas.

Setelah tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun RPL bimbingan dan konseling. Materi yang dituangkan dalam RPL disajikan dengan menggunakan beragam metode, teknik dan media bimbingan. Materi dapat bersifat informatif dan orientatif yang membuat peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, membuat pilihan dan mengambil keputusan bukan materi tentang suatu perilaku.

Pada SDN 3 Mediaeducations dikarenakan tidak memiliki konselor atau guru bimbingan dan konseling, tema atau topik diintegrasikan oleh guru kelas dalam proses pembelajaran.

J. RENCANA EVALUASI. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

1. EVALUASI

Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling (BK). Evaluasi secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat 2 (dua) jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.

Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Fokus penilaian adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling.

Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan pada hasil yang dicapai

oleh peserta didik yang menjalin pelayanan bimbingan dan konseling. Fokus penilaian dapat diarahkan pada berkembangnya :

2. PELAPORAN

Sebagai wujud pertanggungjawaban tugas yang diberikan dari kepala sekolah. Disamping itu laporan juga bisa dijadikan bukti keterlaksanaan suatu program, selain itu juga bisa dijadikan dasar guna perencanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Komponen Laporan

3.

Komponen yang harus dijelaskan dalam laporan pelaksanaan program pencapaian pelayanan BK dalam Bentuk catatan atau jurnal yang berisikan komponen, waktu, bidang layanan, sasaran, tindak lanjut, hasil tindak lanjut. Serta persentase masing-masing bidang pertahun guna bahan evaluasi tahun selanjutnya.

4. TINDAK LANJUT

Kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling melakukan evaluasi program, kemudian menindaklanjuti berjalannya kegiatan pelayanan yang diberikan tersebut. Kegiatan tindak lanjut ini sebagai upaya menuntaskan bantuan, perbaikan dan atau pengembangan program BK pada tahun pelajaran berikutnya. Kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program, maka guru BK: (1) memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai; (2) mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektifitas program.

K. ANGGARAN DAN BIAYA

Anggaran biaya menyesuaikan dengan anggaran sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan Konseling yang sudah menjadi satu kedalam anggaran pelaksanaan proses pembelajaran (PBM)

L. PROGRAM SEMESTERAN

SDN 3 Mediaeducations dikarenakan Guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling, maka komponen program semester disesuaikan dengan pembelajaran pada kelas masing-masing